

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ialah Bhineka Tunggal Ika, yang bermakna berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Semboyan ini mencerminkan, bahwa Indonesia sebagai sebuah negara memiliki keragaman suku bangsa, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Keragaman suku bangsa tersebut dapat dilihat dari banyaknya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah ada, hidup, tumbuh, dan berkembang sejak zaman kerajaan-kerajaan tradisional nusantara ratusan tahun lalu, jauh sebelum Republik ini terbentuk (Mahfud, 2020: 1).

Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang memiliki kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yakni mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, serta kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi seluruh warga masyarakatnya. Kesatuan hukum yang dimaksud ialah hukum adat, yakni hukum asli yang bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia, dimana didalamnya memuat kumpulan aturan-aturan tentang perilaku yang berlaku dalam kehidupan bersama, disatu sisi mempunyai sanksi—oleh karenanya bersifat hukum—dan dilain sisi dalam keadaan tidak tertulis (adat istiadat) (Sulistiani, 2021: 27).

Kesatuan penguasa merujuk pada sistem kelembagaan atau unit organisasi pemerintahan, dimana para pemimpin yang duduk sebagai pengurus dalam badan kelembagaan adat adalah pemimpin yang bersatu jiwa dengan rakyatnya sebagai persatuan yang tersusun dan teratur. Selanjutnya, Kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bermakna bahwa seluruh anggota dari masyarakat hukum adat memiliki ikatan yang kuat dengan wilayah hidupnya, sehingga warganya bertindak ke dalam dan mempertahankan diri ke luar sebagai satu kesatuan. Dasar pertalian erat antara masyarakat hukum adat dan wilayah hidupnya tersebut bercorak religius-magis (keagamaan), komunal, dan tradisional (Soekanto, 2020: 93).

Lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air didalam literature hukum adat disebut dengan istilah *Beschikkingsrecht*. *Beschikkingsrecht* merupakan istilah teknis untuk menyebut lembaga hak tanah dari persekutuan-persekutuan masyarakat hukum adat di Indonesia yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli hukum adat berkebangsaan Belanda bernama Cornelis Van Vollenhoven. Beliau mengatakan bahwa “diseluruh kepulauan Indonesia *Beschikkingsrecht* itu adalah hak tertinggi atas tanah dan hak ini hanya dipunyai oleh suatu Suku (Stam), atau gabungan Desa (dorpenbond), atau biasanya oleh sebuah Desa saja, tetapi tidak pernah dimiliki oleh seorang individu” (Vollenhoven, 2013: 8-9).

Mohammad Tauhid menterjemahkan istilah *Besahikkingsrecht* tersebut kedalam Bahasa Indonesia menjadi Hak Wilayah, yaitu hak daerah atau suku

bangsa (masyarakat hukum adat) atas selingkungan tanah. Hak wilayah berisi wewenang untuk mengatur dan mengurus pemakaian tanah dalam lingkungannya (Beschikkingskring atau Wewengkon). Lingkungan wilayah kekuasaan ini diseluruh daerah di Indonesia disebut dengan beragam istilah misalnya, *Patuanan* di Ambon, *Wewengkon* di Jawa, *Ulayat* di Minangkabau, dan sebagainya. Ditempat-tempat tersebut terdapat bidang-bidang tanah yang menjadi kekuasaan wilayah yang disebut *tanah pertuanan* di Ambon, *tanah ulayat* (Minangkabau), dan lain-lain (Tauhid, 2012: 17).

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud hak ulayat adalah hak penguasaan wilayah yang memberikan wewenang kepada masyarakat hukum adat sebagai kesatuan untuk mengatur dan mengurus penggunaan tanah yang berada dalam lingkungan ulayatnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui kenyataan sejarah bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat itu telah ada sebelum lahirnya Negara Republik Indonesia dan oleh karenanya negara, Cq Pemerintah, berkewajiban untuk menghormatinya (Koesnoe, 2020: 78).

Pengakuan dan penghormatan oleh Negara tersebut diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (setelah amandemen) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep pengakuan yang

digunakan dalam UUD 1945 itu bersifat *deklaratif*, yakni menyatakan sesuatu yang sudah ada (Sumardjono, 2020: 4-5).

Menilik rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 diatas, maka pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya adalah kewajiban negara. Disamping mengakui, negara bertanggungjawab melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat. Kewajiban negara untuk melindungi eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat dipertegas oleh ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Keberadaan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa eksistensi dan hak ulayat masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi sebagai hak konstitusionalnya (Aldi, 2023: 311-312).

Pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat juga ditemukan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan bersifat sektoral diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). UUPA ini adalah Undang-Undang Payung (Umbrella Act) dibidang hukum agraria nasional yang memuat prinsip-prinsip dasar mengenai bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Pasal 5 UUPA secara jelas mengatakan bahwa “hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat”.

Selanjutnya, Pasal 3 UUPA mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dengan batasan-batasan tertentu mengenai eksistensi dan pelaksanaannya.

Kearifan lokal yang lahir dari hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya dilindungi oleh Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU HAM sebagai bagian dari identitas budayanya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa tanah dan sumberdaya alam yang berada dalam lingkungan wilayah hak ulayat merupakan unsur penting bagi eksistensi suatu masyarakat hukum adat. Oleh sebab itu, sejumlah instrumen Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai kewajiban negara-negara pihak untuk mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumberdaya alam (Martinesya, 2020: 72).

Berikut ini instrument Hukum Internasional yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumberdaya alam, sebagai berikut:

1. Konvensi International Labor Organization (ILO) Nomor 169 Tahun 1989 tentang *Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*;
2. *The United Nations Declarations on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;

Dengan adanya instrumen Hukum Internasional tersebut, maka pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, terutama hak atas tanah

dan sumberdaya alam, merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2016: 47-48).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka secara yuridis jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat telah diatur didalam Hukum Nasional (UUD 1945, Undang-Undang, dan peraturan-peraturan lainnya) hingga Hukum Internasional. Artinya, negara telah menempatkan eksistensi dan hak ulayat dari masyarakat hukum adat dalam posisi yang kuat. Kendati eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat secara yuridis-formal diakui dan dijamin perlindungannya oleh Negara melalui Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa sampai saat ini masih kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Salah satu contohnya ialah yang sekarang sedang dialami oleh Orang Rimba Bukit Duabelas di Provinsi Jambi (Andyani, 2023: 75).

Orang Rimba adalah kesatuan masyarakat hukum adat, dimana warga masyarakatnya mempunyai pertalian erat atas dasar persamaan asal, yaitu berasal dari keturunan Putri Buah Gelumpang. Secara sosiologis, masyarakat hukum adat Orang Rimba hidup dihutan Bukit Duabelas Provinsi Jambi. Mereka sudah bermukim disana secara turun temurun sejak ratusan tahun lalu, jauh sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia (Wahyudi, 2019: 45-51).

Kehidupan masyarakat hukum adat Orang Rimba saat ini berpotensi untuk disingkirkan dari ruang hidupnya dihutan Bukit Duabelas. Hal ini disebabkan oleh karena hutan Bukit Duabelas yang sejak dahulu menjadi lingkungan wilayah hak

ulayat masyarakat hukum adat Orang Rimba secara sepihak ditetapkan oleh Pemerintah, Cq Kementerian Kehutanan, menjadi kawasan Taman Nasional. Penetapan tersebut terjadi pada tahun 2000 setelah Menteri Kehutanan kala itu mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 258/Kpts-II/2000 (SK Menhutbun 258/Kpts-II/2000) yang intinya menetapkan hutan Bukit Duabelas seluas 60.500 hektar sebagai kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) (Hermansyah, 2018: 6).

Sejumlah pihak termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pendamping masyarakat hukum adat Orang Rimba menganggap bahwa penetapan TNBD merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap wilayah hidup Orang Rimba. Pernyataan ini didasarkan atas klausul yang terdapat pada bagian menimbang poin b dari SK Menhutbun 258/Kpts-II/2000 yang menyebutkan, bahwa “hutan Bukit Duabelas merupakan tempat kehidupan Orang Rimba (Suku Anak Dalam)”. Balai TNBD selaku otoritas pengelola menggunakan klausul tersebut untuk membangun persepsi bahwa TNBD itu merupakan kawasan konservasi yang “unik” karena selain berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari, juga melindungi ruang hidup dan sumber penghidupan Orang Rimba. Penulis menduga bahwa keterangan tersebut semacam alibi yang digunakan oleh pihak otoritas pengelola untuk menghindar dari persoalan yang sebenarnya, yakni perampasan terhadap hak ulayat masyarakat

hukum adat Orang Rimba atas hutan Bukit Duabelas (Balai TN Bukit Duabelas, 2020: 5).

Alasannya ialah oleh karena menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (putusan MK 35/PUU-X/2012) menyatakan, bahwa hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat statusnya adalah hutan adat. Karena hutan Bukit Duabelas itu berada diatas wilayah masyarakat hukum adat Orang Rimba maka statusnya adalah hutan adat. Keberadaan SK Menhutbun 258/Kpts-II/2000 menegaskan bahwa status hutan Bukit Duabelas itu adalah hutan negara, bukan hutan adat kepunyaan masyarakat hukum adat Orang Rimba. Inilah akar masalah terjadinya konflik vertikal antara masyarakat hukum adat Orang Rimba dengan Balai TNBD (Dewi, 2020: 79-92).

Penetapan TNBD selain mengambil-alih wilayah hidup masyarakat hukum adat Orang Rimba juga memasukkan ladang-ladang (kebun-kebun) milik masyarakat desa kedalam kawasan Taman Nasional. Setelah tata-batas temu gelang pada tahun 2009, pihak Balai TNBD mengakui bahwa kawasan TNBD tumpang tindih dengan kebun milik masyarakat Desa Sungai Ruan Ulu dan Ruan Ilir Kabupaten Batanghari. Oleh karena itu, kebun-kebun milik masyarakat desa tersebut pada tahun 2014 dikeluarkan dari dalam kawasan Taman Nasional sehingga luas TNBD yang semula 60.500 hektar berkurang menjadi 54,780,40 hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4196/Menhut-II/2014 (Balai TN Bukit Duabelas: 2020: 2).

Apabila kebun-kebun milik masyarakat desa dapat dikeluarkan dari kawasan TNBD, bagaimana dengan wilayah hidup masyarakat hukum adat Orang Rimba? Sampai sekarang wilayah hidup Orang Rimba masih berstatus sebagai kawasan Taman Nasional. Hal ini tentu saja merugikan keberadaan masyarakat hukum adat Orang Rimba yang hidup dan bermukim didalamnya. Penulis mencatat beberapa kerugian yang dialami oleh masyarakat hukum adat Orang Rimba pasca wilayah hidupnya ditetapkan menjadi kawasan Taman Nasional. Yang *Pertama*, kelembagaan adat Orang Rimba menjadi kehilangan wewenang untuk mengurus dan mengatur penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah, serta pemanfaatan sumberdaya alam, dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan tanah berdasarkan atas hak ulayat dan hukum adatnya. Semua wewenang tersebut diambil-alih oleh Kementerian Kehutanan yang kemudian dilimpahkan kepada Balai Taman Nasional Bukit Duabelas (BTNBD) selaku otoritas yang bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan TNBD (Wandi, 2019: 195-207).

Kerugian kedua, aktivitas sehari-hari masyarakat hukum adat Orang Rimba seperti membuka tanah untuk dijadikan ladang atau kebun dan berburu hewan didalam kawasan TNBD dilarang dilakukan didalam kawasan TNBD, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (UU KSDAE). Sebab ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) menyatakan, bahwa aktivitas manusia yang boleh dilakukan didalam kawasan Taman Nasional terbatas

pada kegiatan-kegiatan tertentu, seperti untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, serta wisata alam, itupun harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok kawasan. Dalam konteks TNBD larangan tersebut pertama kali terjadi pada tahun 2006, dimana masyarakat hukum adat Orang Rimba dilarang membuka ladang didalam kawasan TNBD dan beberapa tanaman yang berada dikebun mereka pun ditebang oleh petugas pengelola TNBD yang waktu itu masih dibawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) (Antarnews.com, diakses tanggal 14 Mei 2024 dari <https://m.antarnews.com/berita/39369/dilarang-berkebun-di-tn-bukit-duabelas-orang-rimba-protas-bksda>)

Padahal kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari kearifan tradisional masyarakat hukum adat Orang Rimba yang sudah mereka laksanakan secara turun temurun dan terbukti berhasil menjaga kelestarian lingkungan alam dikawasan Bukit Duabelas. Dengan kearifan tradisionalnya ini salah seorang pemimpin masyarakat hukum adat Orang Rimba, yakni Temenggung Tarib pada tahun 2000 memperoleh penghargaan Kehati Award dari Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati). Penghargaan selanjutnya diperoleh Tumenggung Tarib pada tahun 2006 berupa penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diserahkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Penghargaan tersebut diberikan oleh karena metode ladang *Hompongan* yang dikembangkan oleh kelompok Orang Rimba dibawah pimpinan Temenggung Tarib dinilai berhasil membentengi TNBD

dari ekspansi perampahan hutan yang datang dari arah luar kawasan (Chamim, 2020: 191-192).

Adapun kerugian ketiga ialah masyarakat hukum adat Orang Rimba berpotensi untuk disingkirkan dari dalam kawasan TNBD, hal ini sebagai konsekuensi dari aturan zonasi Taman Nasional. Menurut ketentuan Pasal 32 UU KSDAE menyatakan bahwa “kawasan Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan”. Penjelasan Pasal 32 mengatakan bila zona inti adalah bagian kawasan Taman Nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia, seperti mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli (Pasal 33 ayat (2)). Sementara, pengaturan zonasi TNBD hendak menempatkan masyarakat hukum adat Orang Rimba menetap di zona pemanfaatan yang berada ditepi luar kawasan Bukit Duabelas (Anindita, 2019: 6-7).

Keterangan di muka menunjukkan bahwa esensi dari ketentuan Pasal-Pasal didalam UU KSDAE menegaskan jika fungsi pokok dari Taman Nasional sebagai kawasan pelestarian alam tidak boleh terganggu dan luasnya pun tidak boleh berkurang atau berubah oleh aktivitas apapun, termasuk oleh kegiatan masyarakat hukum adat Orang Rimba. Keadaan ini secara langsung mengancam masa depan masyarakat hukum adat Orang Rimba yang hidup didalamnya, karena hidup dan penghidupan warganya tidak dapat dilepaskan dari hutan Bukit Duabelas. Padahal eksistensi dan hak ulayat masyarakat hukum adat Orang Rimba atas wilayah

hidupnya diakui dan dijamin perlindungannya oleh UUD 1945, yakni Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), serta Pasal 32 ayat (1) dan (2) (Gunawan, 2021: 220-231).

Apabila soal ini tidak segera ditangani maka potensi terjadinya konflik antara masyarakat hukum adat Orang Rimba dengan otoritas Balai TNBD dimasa depan sulit untuk dihindari. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis hendak menyelidiki lebih mendalam mengenai hak-hak masyarakat hukum adat Orang Rimba atas hutan Bukit Duabelas melalui penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT ORANG RIMBA BUKIT DUABELAS PROVINSI JAMBI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia?
2. Bagaimana pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat Orang Rimba Bukit Duabelas Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia; dan
2. Untuk mengetahui pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat Orang Rimba Bukit Duabelas Provinsi Jambi;

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini tercapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi kepustakaan bagi fakultas hukum Universitas Ahmad Dahlan sebagai tambahan sumber pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum dan masyarakat;
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi tambahan bagi masyarakat umum untuk mengkaji kebijakan Pemerintah yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat hukum adat sebagai upaya partisipatif masyarakat dalam pembangunan hukum nasional;

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk menjawab dan memecahkan masalah yang muncul dalam rumusan masalah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Berangkat dari definisi tersebut, maka penelitian hukum normatif dilakukan untuk memperoleh sumber-sumber penelitian berupa Peraturan Perundang-Undangan, norma hukum, dan asas hukum yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti (Suteki, 2018: 214).

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai pedoman untuk memecahkan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Adapun sumber data yang dimaksud terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh langsung dari lembaga resmi, misalnya seperti Peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen resmi, putusan-putusan hakim, dan lain-lain. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Keanekaragaman Hayati; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; Konvensi International Labor Organization (ILO) Nomor 169 Tahun 1989 tentang *Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*; *The United Nations Declarations on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tidak langsung yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum

tidak langsung tersebut meliputi: buku-buku teks, tesis, skripsi, jurnal, laporan berita, dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan pendukung yang berguna untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier misalnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain-lain.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (*The Statute Approach*). Pendekatan Undang-Undang merupakan suatu upaya menelaah semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat. Tujuan dari penelaahan ini ialah untuk mengetahui kandungan filosofis dan sosiologis yang melatarbelakangi lahirnya suatu Undang-Undang yang mengatur masalah pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat (Marzuki, 2021: 134).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, tesis, skripsi, artikel, surat kabar, dan data-data yang bersumber dari internet yang berkaitan dengan objek maupun subjek dalam penelitian ini. Dalam proses studi pustaka ini peneliti mempelajari data-data yang telah dikumpulkan guna

memperoleh gambaran secara umum mengenai soal-soal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti (Zain, 2015: 65).

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari kegiatan studi pustaka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data-data tersebut dipelajari dan ditelaah secara mendalam dan dipaparkan secara deskriptif, hasilnya kemudian disusun menjadi sebuah kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan (Suteki, 2018: 267).